



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 93 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi pendapatan ditambahkan fungsi pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya belum menambahkan fungsi pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135);
21. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 213) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, serta menambahkan 2 (dua) angka yakni angka 11 dan angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB IA dan BAB IB, serta diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1A

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penatan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.

BAB IB
RUANG LINGKUP

Pasal 1B

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan Dana Perimbangan, BPHTB dan PBB P2 serta pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Rincian tugas Bidang Pendapatan Lain-lain :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pendapatan Lain-lain;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rancangan petunjuk teknis/operasional pengelolaan Dana Perimbangan, BPHTB dan PBB P2 serta pendapatan lain-lain;
 - d. menyelenggarakan pendataan objek dan subyek pajak, perhitungan, penelitian, penilaian, penetapan dan penagihan BPHTB, PBB P2 serta pendapatan lain-lain
 - e. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi yang berhubungan dengan pelayanan BPHTB dan PBB P2;
 - f. menyelenggarakan pengadministrasian dan pendokumentasian surat dan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan BPHTB, PBB P2 serta pendapatan lain-lain;
 - g. menyelenggarakan pelayanan dan penanganan permohonan restitusi, keberatan dan banding atas materi penetapan BPHTB dan PBB P2;
 - h. menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyusunan laporan periodik mengenai penerimaan dan tunggakan BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain;
 - i. menyusun rekomendasi dan bahan pendukung sebagai dasar penerimaan atau penolakan atas permohonan restitusi, keberatan atau banding atas penetapan BPHTB dan PBB P2;

- j. menyelenggarakan pemrosesan atas permohonan validasi BPHTB dan penandatanganannya;
 - k. menyelenggarakan penggalian potensi penerimaan pendapatan daerah dari BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain;
 - l. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan monitoring penerimaan pajak Propinsi, bantuan keuangan Propinsi, Perusahaan Daerah/BUMN, Sumbangan pihak ketiga, BPHTB dan PBB P2 serta pendapatan daerah lainnya;
 - m. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lainnya;
 - n. Menyelenggarakan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB P2;
 - o. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Pendapatan lain-lain serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan lain-lain;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
- a. Seksi Perimbangan Pendapatan; dan
 - b. Seksi Pembukuan dan Penagihan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Perimbangan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan Perimbangan pendapatan serta pengelolaan BPHTB dan PBB P2 dari proses pendataan hingga penetapan.
- (2) Rincian tugas Seksi Perimbangan Pendapatan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi Perimbangan Pendapatan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis pengelolaan dana perimbangan serta pendapatan lain-lain;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis pendataan, penelitian, penilaian, perhitungan dan penetapan BPHTB dan PBB P2;

- e. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi BPHTB dan PBB P2;
 - f. melaksanakan pendataan, penelitian, penilaian, perhitungan dan penetapan BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain;
 - g. menyiapkan konsep dokumen untuk menunjang pengelolaan dan penggalian potensi BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain
 - h. melaksanakan penerimaan, penghimpunan data rencana penerimaan laba perusahaan daerah berdasarkan neraca dan laporan laba/rugi Perusahaan Daerah tahun berjalan;
 - i. melaksanakan penerimaan dan pencatatan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - j. melaksanakan penerimaan dan pencatatan pemberian sumbangan;
 - k. melaksanakan penggalian potensi penerimaan pendapatan daerah dari BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain;
 - l. menyelenggarakan monitoring atas penerimaan dari dana perimbangan, BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain.
 - m. mengatur dan melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Perimbangan Pendapatan;
 - n. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Perimbangan Pendapatan serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - p. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan dan pembukuan BPHTB, PBB P2, Dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pembukuan dan penagihan;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan dan penagihan BPHTB, PBB P2 dan Pendapatan lain-lain;
- d. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis pelayanan, pembukuan, dan penagihan BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain;
- e. melaksanakan pelayanan, pembukuan dan penagihan BPHTB, PBB P2 dan Pendapatan lain-lain;
- f. melaksanakan pelayanan dan penanganan permohonan restitusi, keberatan atau banding atas materi penetapan BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain;
- g. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian surat yang berhubungan dengan pembukuan dan penagihan;
- h. menyiapkan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan restitusi atau keberatan atas penetapan BPHTB, PBB P2 dan pendapatan lain-lain;
- i. melaksanakan pengawasan dan merumuskan bahan penyelesaian sengketa penagihan BPHTB dan PBB P2;
- j. melaksanakan pelayanan penerimaan dan permohonan validasi BPHTB;
- k. melaksanakan monitoring PBB P2 ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- l. mengatur dan melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- m. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan dan mencari alternatif pemecahannya;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Desember 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 581